

TAHAPAN-JADWAL-PENYELENGGARAAN-PEMUNGUTAN SUARA ULANG

2025

KPT KPU NO 40 THN 2025, 6 HLM

TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUNGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 173/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024 berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 17 Tahun 2024.
 - Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bungo Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Maret 2025
 - Lampiran 3 halaman